



PUTUSAN

Nomor 30/Pdt.G/2018/PA.Sj

الرحمن الرحيم الله بسم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

Fatmawati alias Patmawati binti Massi, Umur 23 Tahun Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar (SD) Sederajat, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Petta Halim Perdanakusuma RT.00 RW.00 Kelurahan Lappa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, dalam hal ini memberi kuasa Khusus kepada AHMAD MARSUKI, SH., MH., Advokat/kuasa Hukum pada Kantor Hukum Ahmad Marsuki & Rekan, beralamat di Jalan Gunung Rinjani No.23 Kelurahan Bongki, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, berdasarkan surat kuasa khusus, tanggal 8 Januari 2018 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai, Nomor 6/Kuasa Khusus/I/2018/PA.Sj, tanggal 9 Januari 2018, sebagai Penggugat ;

melawan

Ambo Tang alias AB Tang bin Ramang, Umur 30 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar (SD) Sederajat, Pekerjaan Petani, Tempat tinggal di Jalan Petta Halim Perdanakusuma RT.00 RW.00 Kelurahan Lappa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai sebagai Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Hal.1 dari 16 hal. Put. No.30/Pdt.G/2018/PA.Sj



Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti di muka sidang ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 8 Januari 2018 telah mengajukan gugatan cerai dan diperbaiki pada tanggal 25 Januari 2018, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai dengan register perkara nomor 30/Pdt.G/2018/PA.Sj, tanggal 9 Januari 2018 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 27 Jumadil Akhir 1428 H (23 Juni 2007), telah dilangsungkan pernikahan yang sah berdasarkan agama Islam, yang kemudian dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama, dan se usai pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat telah mengucapkan sighat taklik talak sebagaimana Kutipan Akta Nikah No. 234/6/IX/7 tertanggal 18 September 2007. Yang di keluarkan oleh KUA Tomoni Kabupaten Luwu Timur;
2. Bahwa dari perkawinan Para Pihak Telah di karunia Dua orang anak, laki laki Bernama Dirga yang lahir pada tanggal 25 Jumi 2009 dan perempuan bernama Auliya Safirah yang lahir pada tanggal 11 Juli 2011;
3. Bahwa setelah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, dan bertempat tinggal bersama, di tancung Purai kabupaten wajo (orang tua Tergugat) sampai tahun 2015 dan saat ini bertempat tinggal dikelurahan lappa, kabupaten sinjai
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan baik dan harmonis, hingga bulan Juli 2015; sekalipun sejak 2008 Tergugat sudah sering melakukan KDRT terhadap Penggugat namun Penggugat masih memaafkannya.
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi antara pada tahun 2008 sampai bulan Agustus tahun 2015, karena Tergugat sering pulang malam dalam keadaan mabuk,

Hal. 2 dari 16 hal. Put. No.30/Pdt.G/2018/PA.Sj



dan semakin tajam dan memuncak pada bulan November 2015 karena Tergugat ringan tangan dan selalu menyiksa Penggugat (KDRT) sampai suatu hari Tergugat ketahuan oleh Penggugat sedang mengonsumsi Narkoba, namun Tergugat membantahnya dan bahkan membalasnya dengan penuh emosi yang mengakibatkan Tergugat semakin ringan tangan (KDRT) kepada Penggugat;

6. Bahwa akibat dari perbuatan Tergugatlah, akhirnya Penggugat memutuskan untuk kembali kesinjai dan membina rumah tangga disinjai saja pada bulan November 2015, namun Tergugat tidak betah dan pergi meninggalkan Penggugat pada bulan Desember 2015, hingga gugatan ini di layangkan Tergugat sama sekali tidak pernah memberikan kabar dan nafkah kepada Penggugat beserta anak-anaknya sejak bulan Desember 2015 hingga sekarang;
7. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berupaya sekuat tenaga untuk menyelesaikan setiap perselisihan yang terjadi antara lain dengan melakukan konsultasi perkawinan dengan orang tua dan keluarga terdekat, namun upaya tersebut tidak berhasil, karena Tergugat lebih memilih pergi meninggalkan Tergugat.
8. Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dapat dipertahankan lagi karena kehidupan sehari-hari di rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu diwarnai dengan KDRT, perselisihan dan kesalahpahaman. ahirnya keputusan untuk mengakhiri ikatan perkawinan telah Penggugat bicarakan dengan keluarga besar masing-masing, dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dan Penggugat berkesimpulan untuk lebih baik cerai dengan Tergugat,

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sinjai/Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya memberi Putusan sebagai berikut:

Hal. 3 dari 16 hal. Put. No.30/Pdt.G/2018/PA.Sj



PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro (Tergugat), Ambo Tang alias AB Tang bin Ramang terhadap Penggugat, Fatmawati alias Patmawati binti Massi;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini.

SUBSIDAIR

- Apabila Bapak Ketua Pengadilan/Majelis Hakim memeriksa perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi kuasa hukumnya datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula mengutus seseorang sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah ;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat ;

Bahwa perkara ini tidak dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat :

Hal. 4 dari 16 hal. Put. No.30/Pdt.G/2018/PA.Sj



- Fotokopi kutipan akta nikah nomor 234/6/IX/7 tertanggal 18 September 2007. Yang di keluarkan oleh KUA Tomoni, Kabupaten Luwu Timur, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanda bukti P. ;

B. Saksi :

1. Hj.Fatimah binti Saing, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Lingkungan Larea-Rea, Kelurahan Lappa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - bahwa saksi kenal Penggugat bernama Fatmawati alias Patmawati binti Massi sedang Tergugat bernama Amb Tang alias AB Tang bin Ramang ;
 - bahwa saksi kenal Penggugat karena anak kandung saksi dan kenal Tergugat sejak menikah dengan Tergugat ;
 - bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat di Tancung Orai, Kabupaten Wajo, kemudian di rumah saksi di Sinjai selama kurang lebih 8 (delapan) tahun ;
 - bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak ;
 - bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat selama tinggal bersama, awalnya rukun dan harmonis, namun sejak Tahun 2008, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering marah dan memukul Penggugat ;
 - bahwa penyebabnya sehingga Tergugat sering marah dan memukul Penggugat, saksi tidak mengetahui ;
 - bahwa saksi sering melihat anak saksi dipukul oleh Tergugat ;

Hal. 5 dari 16 hal. Put. No.30/Pdt.G/2018/PA.Sj



- bahwa saksi pernah menasihati Tergugat agar merubah kebiasaannya, namun Tergugat tidak menghiraukan ;
- bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat kediaman sejak bulan Juni 2016 hingga sekarang ;
- bahwa penyebabnya sehingga Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat kediaman karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat di rumah saksi, kembali ke rumah orang tuanya di Mallawa, Tancung Orai, Kabupaten Wajo, dan sejak kepergiannya tersebut tidak pernah lagi datang menemui Penggugat ;
- bahwa saksi tidak mengetahui penyebabnya sehingga Tergugat pergi ke rumah orang tuanya dan tidak pernah kembali menemui Penggugat ;
- bahwa sejak Penggugat pisah tempat kediaman dengan Tergugat, tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat sampai sekarang ;
- bahwa Penggugat tidak pernah memperoleh nafkah dari Tergugat selama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ;
- bahwa selama Penggugat dengan Tergugat pisah tempat kediaman saksi pernah menasihati Penggugat, namun tidak berhasil ;

2. Aisyah M. Binti Muli, umur 4 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Lingkungan Larea-rea, Kelurahan Lappa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal Penggugat bernama Fatmawati alias Patmawati binti Massi dan kenal Tergugat bernama Ambo Tang alias AB Tang bin Ramang ;

Hal. 6 dari 16 hal. Put. No.30/Pdt.G/2018/PA.Sj



- bahwa saksi kenal Penggugat karena kemenakan, dan saksi kenal dengan Tergugat sejak menikah dengan Penggugat ;
- bahwa Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Wajo, kemudian di rumah orang tua Penggugat di Sinjai ;
- bahwa Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga kurang lebih 8 (delapan) tahun ;
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak ;
- bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juni 2015 tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- bahwa penyebabnya Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar karena Tergugat sering marah dan memukul Penggugat, tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat sering minum minuman keras dan bahkan Tergugat juga mengkonsumsi narkoba. Hal tersebut saksi ketahui karena Penggugat sering curhat kepada saksi ;
- bahwa saksi pernah melihat Penggugat ditampar oleh Tergugat ;
- bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat kediaman sejak bulan Juni 2016 hingga sekarang ;
- bahwa penyebabnya sehingga Penggugat dengan Tergugat mpai sekarang dan tidak pernah kembali menemui Penggugat ;
- bahwa Penggugat tidak pernah memperoleh nafkah dari Tergugat sejak Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat kediaman ;

Hal. 7 dari 16 hal. Put. No.30/Pdt.G/2018/PA.Sj



- bahwa sejak Penggugat berpisah tempat kediaman dengan Tergugat, tidak terjadi lagi komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat ;
- bahwa selaku keluarga Penggugat, saksi pernah menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil ;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang ;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara a quo adalah cerai gugat yang termasuk dalam jenis perkara sebagaimana maksud Pasal 49 huruf a dan penjelasan Pasal huruf a angka 9 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama, oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut dapat diterima untuk diperiksa dan diadili ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mohon agar Pengadilan Agama Sinjai menjatuhkan talak satu bai'n shugra Tergugat (Ambo Tang alias AB Tang bin Ramang) terhadap Penggugat (Fatmawati alias Patmawati binti Massi) dengan dalil-dalil bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 23 Juni 2007, dan tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tomoni, Kabupaten Luwu Timur, pernah tinggal bersama membina rumah tangga di Tancung Orai sejak perkawinannya hingga tahun 2015 dan sekarang tinggal di Sinjai, telah dikaruniai 2 (dua) orang

Hal. 8 dari 16 hal. Put. No.30/Pdt.G/2018/PA.Sj



anak. Pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan baik dan harmonis hingga bulan Juni 2015, sekalipun sejak tahun 2008 Tergugat sudah sering melakukan KDRT terhadap Penggugat, namun Penggugat masih memaafkannya. Perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi mulai tahun 2008 sampai bulan Agustus 2015 karena Tergugat sering pulang malam dalam keadaan mabuk. Dan semakin tajam dan memuncak pada bulan Nopember 2015, karena Tergugat ringan tangan dan menyiksa Penggugat (KDRT), sampai suatu hari Tergugat ketahuan mengkonsumsi narkoba, namun Tergugat membantahnya bahkan membalasnya dengan penuh emosi yang mengakibatkan Tergugat ringan tangan, sehingga Penggugat memutuskan untuk kembali ke Sinjai dan membina rumah tangga di Sinjai, namun Tergugat tidak betah, sehingga Tergugat meninggalkan Penggugat pada bulan Desember 2015 dan sampai sekarang Tergugat tidak pernah memberi kabar dan nafkah kepada Penggugat beserta anak-anaknya sejak bulan Desember 2015 sampai sekarang. Dan Penggugat telah berupaya sesuai kemampuan Penggugat untuk mengatasi setiap perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar mempertimbangkan gugatannya, namun tidak berhasil dan proses mediasi tidak dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, merupakan pengecualian dari wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui mediasi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah ;

Hal. 9 dari 16 hal. Put. No.30/Pdt.G/2018/PA.Sj



Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P. serta 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa bukti P.(fotokopi kutipan akta nikah) mengenai perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri dan bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en binden bewijs kracht*) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. tersebut, maka Penggugat dan Tergugat dinilai berkapasitas dan mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pihak dalam perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa saksi Hj. Fatmawati binti Saing dan Aisyah. M binti Muli, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Hj. Fatmawati binti Saing mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sejak tahun 2008 mulai sering terjadi peselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, bahkan terjadi kekerasan dalam rumah

Hal. 10 dari 16 hal. Put. No.30/Pdt.G/2018/PA.Sj



tanggat terhadap Penggugat dengan sering dimarahi dan dipukul dan pada bulan Juni 2015 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat kembali ke rumah orang tuanya di Tancung Orai, Kabupaten Wajo, dan sejak kepergiannya tersebut tidak pernah lagi datang menemui Penggugat bahkan tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat. Dan telah dinasihati Penggugat, namun tidak berhasil, adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendir dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Aisyah.M binti Muli mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang awalnya harmonis, namun sejak bulan Juni 2015 tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering marah dan memukul Penggugat, tidak memberikan nafkah Penggugat, Tergugat sering minum minuman keras dan bahkan Tergugat juga mengkonsumsi narkoba, Penggugat pernah ditamparoleh Tergugat. Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat kediaman sejak blan Juni 2016 sampai sekarang, karena Tergugat kembali ke rumah rang tuanya, sehingga Penggugat tidak pernah memperoleh nafkah dari Tergugat, bahkan tidak terjadi lagi komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat, dan sebagai keluarga saksi pernah menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rmah tangganya, namun tidak berhasil, adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Hal. 11 dari 16 hal. Put. No.30/Pdt.G/2018/PA.Sj



Menimbang, bahwa keterangan saksi Hj. Fatmawati binti Saing dan Aisyah. M binti Muli bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P., saksi Hj. Fatmawati binti Saing dan Aisyah. M binti Muli, terbukti fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah pada tanggal 23 Juni 2007, dan tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tomoni, Kabupaten Luwu Timur ;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah tinggal bersama membina rumah tangga selama 8 (delapan) tahun lebih dan telah dikaruniai 2 (dua) oang anak ;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sejak tahun 2008 karena sering terjadi peselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan Tergugat sering minum minuman keras ;
4. Bahwa Tergugat sering memarahi bahkan pernah memukul Penggugat ;
5. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat kediaman sejak bulan Juni 2016 sampai sekarang ;
6. Bahwa sejak Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat kediaman, tidak terjadi lagi komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat ;
7. Bahwa pernah diupayakan untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat dengan jalan menasihati Penggugat, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat secara terus menerus disebabkan karena Tergugat sering mimum minuman keras, hingga Penggugat pernah dipukul oleh Tergugat ;

Hal. 12 dari 16 hal. Put. No.30/Pdt.G/2018/PA.Sj



- Bahwa Penggugat telah berpisah tempat kediaman dengan Tergugat selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan ;
- Bahwa telah diupayakan untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*Broken marriage*), oleh karenanya sulit untuk dapat rukun dalam rumah tangganya, dengan demikian, maka mempertahankan rumah tangga dalam kondisi seperti tersebut, bukan saja tidak dapat mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 3 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yakni mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah serta membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, melainkan hanya dapat membawa dampak negatif bagi kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut, juga tidak dapat mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki dalam Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 21 :

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها و جعل بينكم

مودة ورحمة إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون

Artinya: " Dan salah satu dari tanda-tanda kebesaran Allah, diciptakan-Nya dari jenis diri kamu seorang pasangan hidup, agar kamu menemukan ketenangan bersamanya dan dijadikan-Nya diantara kamu saling mencintai dan saling kasih sayang. Sesungguhnya dalam hal yang demikian itu merupakan pertanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berfikir".

Menimbang, bahwa keutuhan sebuah rumah tangga hanya bisa terwujud apabila kedua belah pihak sama-sama berkeinginan dan berusaha untuk mempertahankannya, akan tetapi jika salah satu pihak

Hal. 13 dari 16 hal. Put. No.30/Pdt.G/2018/PA.Sj



sudah tidak berkehendak lagi untuk mempertahankan rumah tangganya, maka keutuhan sulit dapat terwujud ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, ternyata Tergugat tidak berkeinginan lagi untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya karena telah meninggalkan Penggugat dan tidak memberikan nafkah bahkan tidak terjadi lagi komunikasi antara keduanya selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa menceraikan Penggugat dengan Tergugat adalah solusi bagi kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah sesuai dengan pendapat ahli hukum Islam yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagaimana tersebut dalam kitab Al-Iqna Juz II halaman 133 sebagai berikut :

**- وإن اشتدَّ عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه
القاضي طلقه**

Artinya : Dikala istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka disitulah hakim diperkenankan untuk menjatuhkan talak suaminya dengan talak satu.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Juncto Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat belum pernah bercerai, maka petitum Penggugat mengenai menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat tersebut memenuhi Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah

Hal. 14 dari 16 hal. Put. No.30/Pdt.G/2018/PA.Sj



diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Ambo Tang alias AB Tang bin Ramang) terhadap Penggugat (Fatmawati alias Patmawati binti Massi) ;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 301.000.00. (tiga ratus satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sinjai pada hari Kamis, tanggal 25 Januari 2018 Miladiah bertepatan tanggal 8 Jumadilawal 1438 Hijriah yang diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh kami Drs. H. Abd. Jabbar, M.H., sebagai Ketua Majelis, Abd. Jamil Salam, S.H.I dan Syahrudin, S.H.I, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Dra. Nur Afidah, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Abd. Jamil Salam, S.HI

Drs. H. Abd. Jabbar, M.H.

Hakim Anggota,

Hal. 15 dari 16 hal. Put. No.30/Pdt.G/2018/PA.Sj



ttd

Syahrudin, S.HI, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Nur Afidah

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 210.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 301.000,00.

(tiga ratus satu ribu rupiah).

Untuk salinan

Panitera Pengadilan Agama Sinjai,

Drs. H. Sudarno, M.H.

Hal. 16 dari 16 hal. Put. No.30/Pdt.G/2018/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)